

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 9 /PADG/2022
TENTANG
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tujuan Bank Indonesia dalam mencapai kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas untuk mendukung efektivitas operasi moneter Bank Indonesia dan kegiatan ekonomi nasional;
- b. bahwa pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas salah satunya dapat dicapai melalui penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri bagi pelaku pasar;
- c. bahwa penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri sejalan dengan reformasi regulasi di pasar uang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, pinjam-meminjam atau pendanaan, pertukaran mata uang, transaksi derivatif nilai tukar dan suku bunga, serta transaksi lainnya, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing.
4. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal, yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai lembaga pendukung transaksi di Pasar Uang dan/atau peserta operasi moneter.

5. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di Pasar Uang.
6. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku transaksi di Pasar Uang yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
7. Direksi adalah:
 - a. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi pelaku transaksi di Pasar Uang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan
 - b. pimpinan kantor cabang bagi pelaku transaksi di Pasar Uang yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
yang membawahkan Tresuri.
8. Pegawai adalah pejabat dan staf pelaku transaksi di Pasar Uang yang melakukan Aktivitas Tresuri di Tresuri.
9. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang.
10. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi pada Aktivitas Tresuri.
11. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
12. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang dan diakui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Tresuri.
13. Skema Sertifikasi Tresuri adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang dalam melakukan Aktivitas Tresuri.
14. Pemeliharaan Kompetensi adalah proses pengkinian pengetahuan dan kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri untuk meningkatkan:

- a. integritas pelaku transaksi di Pasar Uang;
- b. penerapan prinsip kehati-hatian;
- c. kompetensi pelaku transaksi di Pasar Uang dalam melakukan Aktivitas Tresuri; dan
- d. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh LSP.

Pasal 3

Pengaturan penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi pelaku transaksi di Pasar Uang yang berbentuk:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Pialang; dan
- c. Perusahaan Efek.

BAB III PENERAPAN KODE ETIK PASAR

Pasal 4

- (1) Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang harus memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri.
- (2) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai, terdiri atas:
 - a. *market code of conduct* yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee, untuk Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang konvensional;
 - b. *islamic financial market code of conduct* yang diterbitkan oleh Indonesia Islamic Global Market Association, untuk Direksi dan Pegawai pelaku

transaksi di Pasar Uang yang berdasarkan prinsip syariah; dan/atau

- c. pedoman terkait pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang diterbitkan oleh Global Foreign Exchange Committee, untuk Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang konvensional dan yang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 5

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.
- (2) Prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh pelaku transaksi di Pasar Uang kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Aktivitas Tresuri.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas prosedur internal yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku transaksi di Pasar Uang menyampaikan perubahan prosedur internal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal efektif perubahan.

Pasal 6

Prosedur internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) paling sedikit memuat:

- a. kegiatan untuk memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar yang dilakukan secara berkala;
- b. kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar; dan
- c. tata cara penyelesaian permasalahan penerapan Kode Etik Pasar yang dapat dilakukan:
 1. secara internal; dan
 2. dalam hal tidak dapat diselesaikan secara internal, dapat dilakukan secara eksternal.

Pasal 7

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang dapat membuat pernyataan telah memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dengan mengacu pada contoh surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk:
 - a. Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. Perusahaan Efek,harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi tresuri konvensional.
- (2) Pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi tresuri syariah.

BAB IV PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

Bagian Kesatu LSP

Paragraf 1 Kriteria LSP

Pasal 9

Sertifikasi Tresuri dilaksanakan oleh LSP.

Pasal 10

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
- b. memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi;
- c. memiliki perangkat organisasi; dan
- d. memiliki Skema Sertifikasi Tresuri.

Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan LSP

Pasal 11

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sesuai standar kompetensi kerja nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik di bidang tresuri, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik;
- c. menerbitkan Sertifikat Tresuri;

- d. menatausahakan kepemilikan Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi; dan
- e. menetapkan perpanjangan Sertifikat Tresuri.

Paragraf 3

Kewajiban LSP

Pasal 12

LSP wajib menatausahakan data pemilik Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi yang paling sedikit memuat:

- a. nomor Sertifikat Tresuri;
- b. identitas pemilik Sertifikat Tresuri;
- c. tanggal penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Tresuri;
- d. tanggal dan judul Pemeliharaan Kompetensi terakhir yang diikuti oleh pemilik Sertifikat Tresuri; dan
- e. tingkatan Sertifikat Tresuri.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Penghapusan LSP

Paragraf 1

Pendaftaran LSP di Bank Indonesia

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh pengakuan Bank Indonesia, calon LSP mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan pendaftaran yang diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.
- (3) Contoh surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen pendukung:
 - a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang menunjukkan bahwa calon LSP didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
 - b. fotokopi lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi yang telah dilegalisasi;
 - c. dokumen yang menjelaskan perangkat organisasi dan fungsinya, yang paling sedikit terdiri atas:
 1. struktur organisasi, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a) dewan atau komite pengarah;
 - b) dewan atau komite kode etik;
 - c) dewan atau komite sertifikasi; dan
 - d) pengurus harian;
 2. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 3. pedoman tata cara penyusunan materi uji;
 4. pedoman tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan Sertifikat Tresuri, termasuk penatausahaannya; dan
 5. pedoman tata cara pengakuan penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - d. Skema Sertifikasi Tresuri.
- (2) Mekanisme penyampaian permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank

Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada calon LSP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) Calon LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan calon LSP belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon LSP dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran calon LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui surat.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menerbitkan daftar LSP yang diakui oleh Bank Indonesia.

- (2) Daftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Paragraf 2

Penghapusan LSP dari Daftar LSP yang Diakui Bank Indonesia

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia dapat menghapus LSP dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penghapusan LSP dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. pelanggaran atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang;
 - b. rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau
 - c. permintaan LSP sendiri.
- (3) Dalam hal terdapat penghapusan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi profesi yang dikeluarkan dari daftar;
 - b. menginformasikan kepada otoritas terkait yang berwenang; dan
 - c. mengkinikan daftar LSP yang diakui Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.
- (4) Lembaga sertifikasi profesi yang telah dihapus dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia dapat mengajukan pendaftaran kembali paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penghapusan efektif.
- (5) Dalam hal terdapat penghapusan LSP dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dimaksud dinyatakan tetap berlaku.

Bagian Ketiga
Skema Sertifikasi Tresuri

Paragraf 1
Cakupan Skema Sertifikasi Tresuri

Pasal 19

- (1) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. program Sertifikasi Tresuri;
 - b. jangka waktu masa berlaku dan perpanjangan dari Sertifikat Tresuri; dan
 - c. program Pemeliharaan Kompetensi.
- (2) Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LSP sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Pasal 20

- (1) Program Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. paket kompetensi yang akan diuji;
 - b. persyaratan peserta Sertifikasi Tresuri;
 - c. kriteria tenaga penguji (asesor) dan/atau tenaga ahli;
 - d. biaya Sertifikasi Tresuri; dan
 - e. proses Sertifikasi Tresuri.
- (2) Bank Indonesia dapat menjadi tenaga ahli dalam proses uji Sertifikasi Tresuri.

Paragraf 2
Perubahan Skema Sertifikasi Tresuri

Pasal 21

- (1) LSP dapat melakukan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (2) Rencana perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia.

- (3) Untuk memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSP menyampaikan surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.
- (4) Contoh surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 22

Surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung berupa rancangan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terdapat dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LSP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (2) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan LSP belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, LSP dianggap telah membatalkan permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) melalui surat.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai.
- (3) Persetujuan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui LSP belum mengajukan permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri kepada badan nasional sertifikasi profesi, persetujuan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri yang telah diberikan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Pasal 25

- (1) Rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat digunakan LSP untuk memperoleh persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi.
- (2) Dalam hal LSP telah menerima persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri dari badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP wajib melaporkan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri kepada Bank Indonesia.

BAB V

SERTIFIKAT TRESURI

Pasal 26

- (1) Sertifikat Tresuri diterbitkan oleh LSP.

- (2) Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila pemilik Sertifikat Tresuri telah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir.
- (4) Dalam hal pemilik Sertifikat Tresuri tidak mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Sertifikat Tresuri menjadi tidak berlaku.

Pasal 27

Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. tingkat dasar;
- b. tingkat menengah; dan
- c. tingkat lanjut.

Pasal 28

(1) Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib memastikan Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Kewajiban kepemilikan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan:
 - a. bentuk pelaku transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. jenjang jabatan.

Pasal 29

Tingkatan Sertifikat Tresuri untuk Direksi dan Pegawai dari pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank diatur:

- a. tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berlaku untuk Pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya;
- b. tingkat menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berlaku untuk Pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan; dan

- c. tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berlaku untuk:
 - 1. Direksi; dan
 - 2. Pegawai 1 (satu) tingkat di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan.

Pasal 30

Tingkatan Sertifikat Tresuri untuk Direksi dan Pegawai dari pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk:

- a. Perusahaan Pialang;
- b. Perusahaan Efek; dan
- c. pelaku transaksi lain di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

paling rendah tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.

Pasal 31

- (1) Kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai pelaku transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib dipenuhi saat efektif menduduki jabatan.
- (2) Kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektif menjabat dalam hal terjadi:
 - a. aksi korporasi termasuk integrasi;
 - b. perubahan kegiatan usaha Bank termasuk pemisahan unit usaha Bank (*spin off*);
 - c. resolusi; atau
 - d. kondisi atas putusan pemerintah.

Pasal 32

Direksi dan Pegawai dari pelaku transaksi di Pasar Uang yang memiliki sertifikat tresuri dari lembaga sertifikasi profesi di luar negeri wajib memiliki Sertifikat Tresuri dari LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia dapat meminta LSP untuk:
 - a. menunda penerbitan;
 - b. menolak perpanjangan;
 - c. melakukan pembekuan; atau
 - d. melakukan pencabutan,
Sertifikat Tresuri.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

BAB VI

PEMELIHARAAN KOMPETENSI

Pasal 34

Direksi dan Pegawai dari pelaku transaksi di Pasar Uang mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

Pasal 35

Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan oleh LSP, otoritas terkait, dan/atau pihak lain.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diselenggarakan oleh pihak lain, LSP menetapkan:
 - a. persyaratan bagi pihak lain yang akan menjadi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - b. kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.
- (2) LSP memublikasikan nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman LSP dan/atau media publikasi lain.

Pasal 37

- (1) Pihak lain yang dapat menyelenggarakan Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan formal dan nonformal;
 - b. asosiasi profesi tresuri;
 - c. asosiasi industri jasa keuangan;
 - d. *learning center* atau pihak internal pelaku transaksi di Pasar Uang; dan/atau
 - e. lembaga pelatihan lain di bidang tresuri.
- (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari LSP.

BAB VII

PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan oleh Pelaku Transaksi di Pasar Uang

Pasal 38

- (1) Pelaku transaksi di Pasar Uang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri; dan/atau
 - b. laporan daftar Direksi dan/atau Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diberhentikan.
- (4) Dalam hal pelaku transaksi di Pasar Uang menyampaikan laporan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) maka pelaku transaksi di Pasar Uang dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait Sertifikat Tresuri, pelaku transaksi di Pasar Uang menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan oleh LSP

Pasal 39

- (1) LSP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri;
 - b. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang:
 1. ditunda penerbitannya;
 2. ditolak perpanjangannya;
 3. dibekukan; dan/atau
 4. dicabut; dan/atau
 - c. laporan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan untuk posisi akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan penundaan, penolakan, pembekuan, dan/atau pencabutan.
- (4) Laporan hasil perubahan Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan atas Skema Sertifikasi Tresuri disetujui oleh badan nasional sertifikasi profesi.

- (5) Dalam hal LSP menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) maka LSP dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, LSP harus menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian Laporan

Pasal 41

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui aplikasi pelaporan.
- (2) Dalam hal laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan melalui surat elektronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 42

- (1) Korespondensi terkait pengaturan kepada Bank Indonesia ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat

Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id.

- (2) Korespondensi terkait permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditujukan kepada:

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional
Tresuri

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat

Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.

- (3) Korespondensi terkait penyampaian surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ditujukan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat

Surat elektronik: sertifikasitresuri@bi.go.id.

- (4) Korespondensi terkait pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditujukan kepada:

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat

Surat elektronik: DPKL-GPLB-PLBP@bi.go.id.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaku transaksi di Pasar Uang dan LSP terkait penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pemeriksaan.
- (3) Untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta tambahan informasi yang diperlukan dari pelaku transaksi di Pasar Uang dan LSP.

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 44

Pelaku transaksi di Pasar Uang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. kewajiban membayar.

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. bagi pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Bank:
 1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif yang paling sedikit mencakup nominal sanksi yang harus dibayar; dan
 2. Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank; dan

- b. bagi pelaku transaksi di Pasar Uang berbentuk Perusahaan Pialang, Perusahaan Efek, atau pelaku transaksi lain di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif yang paling sedikit memuat:
 - a) nominal sanksi yang harus dibayar; dan
 - b) nomor rekening; dan
 2. Perusahaan Pialang, Perusahaan Efek, atau pelaku transaksi lain di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal 46

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pelaku transaksi di Pasar Uang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

LSP yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. penghapusan dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 48

Dalam hal LSP menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, LSP dikenai sanksi administratif berupa penghapusan dari daftar LSP yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 49

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan/atau Pasal 47 tidak menghilangkan kewajiban bagi pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau LSP untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/21/PADG/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 9 /PADG/2022
TENTANG
PENERAPAN KODE ETIK PASAR DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas yang salah satunya dapat dicapai melalui penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri bagi pelaku pasar.

Sebagai implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025, Bank Indonesia melakukan penguatan integritas dan kredibilitas pasar serta penerapan prinsip kehati-hatian sehingga sejalan dengan reformasi regulasi di pasar uang.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku transaksi di Pasar Uang” adalah pelaku transaksi di Pasar Uang termasuk Direksi dan Pegawai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan terhadap prosedur internal yang bersifat material.

Contoh perubahan terhadap prosedur internal yang bersifat material antara lain perubahan prosedur internal penanganan pegawai yang melanggar kode etik.

Pasal 6

Huruf a

Contoh kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar yang dilakukan secara berkala antara lain dengan mengikuti pelatihan dan seminar terkait pemahaman Kode Etik Pasar bagi Direksi dan Pegawai secara berkala.

Contoh kegiatan menerapkan Kode Etik Pasar yang dilakukan secara berkala antara lain:

- a. melakukan Aktivitas Tresuri sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan Aktivitas Tresuri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan

- c. tidak melakukan tindakan yang mendukung dan/atau mendorong persaingan usaha tidak sehat antara lain *price fixing agreements, boycotts, allocations of customers or market division*, dan *abuse of dominant position*.

Kegiatan untuk memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar juga dapat didukung dengan surat pernyataan memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar dari Direksi dan Pegawai.

Huruf b

Kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar dapat dilakukan oleh atasan Pegawai dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan internal pelaku transaksi di Pasar Uang mencakup antara lain:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan prosedur internal secara berkala;
- b. melakukan evaluasi atas prosedur internal; dan
- c. melakukan pengkinian atas prosedur internal dalam hal diperlukan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyelesaian permasalahan dalam penerapan Kode Etik Pasar secara eksternal dapat dilakukan antara lain melalui Association Cambiste Internationale – The Financial Markets Association Indonesia, Indonesia Islamic Global Market Association, atau Indonesia Foreign Exchange Market Committee.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat pernyataan komitmen terhadap Kode Etik Pasar (*statement of commitment*) merupakan bentuk komitmen dari pelaku transaksi di Pasar Uang dalam memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Asosiasi profesi tresuri konvensional antara lain Association Cambiste Internationale – The Financial Markets Association Indonesia atau asosiasi profesi tresuri lainnya di bawah kewenangan otoritas terkait.

Ayat (2)

Asosiasi profesi tresuri syariah antara lain Indonesia Islamic Global Market Association.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan nasional sertifikasi profesi” adalah badan nasional sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Skema Sertifikasi Tresuri dapat berupa Skema Sertifikasi Tresuri konvensional dan Skema Sertifikasi Tresuri berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain ketentuan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang tresuri.

Huruf b

Penyusunan materi uji kompetensi oleh LSP dapat melibatkan asosiasi profesi tresuri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permintaan LSP sendiri” antara lain ketika LSP mengundurkan diri sebagai LSP yang diakui Bank Indonesia atau LSP membubarkan diri (*self liquidation*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tetap berlaku” adalah Sertifikat Tresuri dimaksud tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Paket kompetensi terdiri atas unit kompetensi dan parameter. Yang dimaksud dengan “unit kompetensi” adalah silabus materi yang akan diujikan.

Yang dimaksud dengan “parameter” adalah alat ukur untuk menilai kompetensi antara lain kompetensi pada Aktivitas Tresuri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga ahli dapat berasal dari otoritas yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh perubahan Skema Sertifikasi Tresuri antara lain penyesuaian dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Surat permohonan rekomendasi perubahan Skema Sertifikasi Tresuri disertai alasan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dilakukan dalam bentuk penyampaian salinan persetujuan badan nasional sertifikasi profesi beserta dokumen final Skema Sertifikasi Tresuri.

Pasal 26

Ayat (1)

Sertifikat Tresuri dapat berupa Sertifikat Tresuri konvensional dan Sertifikat Tresuri berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Penetapan tingkatan Sertifikat Tresuri mengacu dan disetarakan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang tresuri yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Contoh penyetaraan tingkatan Sertifikat Tresuri sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia 2021 yaitu tingkat dasar setara dengan jenjang 5 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Pasal 28

Ayat (1)

Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pelaku transaksi di Pasar Uang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenjang jabatan” adalah jenjang Direksi atau Pegawai.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah aksi korporasi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan kegiatan usaha” adalah perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain perubahan kegiatan usaha Bank dari konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah atau pemisahan unit usaha syariah (*spin off*).

Huruf c

Contoh resolusi mencakup tindakan penyelamatan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan membentuk bank perantara.

Huruf d

Contoh kondisi atas putusan pemerintah antara lain pengambilalihan kepemilikan Bank oleh pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 32

Sertifikat tresuri yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi luar negeri tidak dapat digunakan untuk menggantikan Sertifikat Tresuri yang dikeluarkan oleh LSP.

Pasal 33

Ayat (1)

Penundaan penerbitan, penolakan perpanjangan, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Tresuri dilakukan antara lain dalam hal terdapat permasalahan integritas Direksi dan Pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh LSP, atau karena sebab lainnya terkait Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar.

Ayat (2)

Hasil pengawasan Bank Indonesia termasuk hasil pelaksanaan operasi moneter.

Pasal 34

Pemeliharaan Kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Pasal 35

Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Pemeliharaan Kompetensi oleh otoritas terkait dapat dilaksanakan berkoordinasi dengan LSP.

Pasal 36

Ayat (1)

Persyaratan penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi dan kriteria bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi oleh LSP.

Bentuk kegiatan yang diakui LSP sebagai Pemeliharaan Kompetensi antara lain berupa ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (2)

Publikasi LSP mengenai nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang diakui LSP sebagai Pemeliharaan Kompetensi merupakan pedoman bagi pemilik Sertifikat Tresuri untuk mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengakuan dari LSP atas penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi dengan mempertimbangkan antara lain penyelenggara, bentuk kegiatan, materi, dan jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan hanya disampaikan apabila terdapat pemberhentian Direksi dan/atau Pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan persetujuan perubahan Skema Sertifikasi dilengkapi dengan salinan surat persetujuan perubahan Skema Sertifikasi Tresuri beserta dokumen final Skema Sertifikasi Tresuri yang telah disetujui, dan hanya disampaikan apabila terdapat perubahan Skema Sertifikasi Tresuri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan atas dokumen” adalah perubahan yang terjadi setelah LSP dicantumkan dalam daftar LSP yang diakui Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari otoritas terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.